



P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hammanur bin Musa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Nurdiah binti Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 18 September 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 18 September 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Mei 1993 di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf yang dinikahkan oleh imam Masjid Paropo bernama Kerung, dengan maskawin berupa dua pohon kelapa dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Amin R. dan Hammadaali.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: 1. Shadam bin Hammanur, 2. Nurdin Aditia bin Hammanur, dan 3. Nursan Aprilia binti Hammanur.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah, namun Buku Nikah tersebut hilang karena banjir.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hammanur bin Musa) dengan Pemohon II (Nurdiah binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1993 di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya merubah permohonannya pada alamat Pemohon I dan Pemohon II juga pada posita nomor 1 dan petitum nomor 2 tertulis Kecamatan Allu seharusnya Kecamatan Alu dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

Saksi kesatu, **Amin R. bin Husen**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam masjid Hidayatullah, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi paman Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1993, dinikahkan oleh imam masjid Paropo bernama Kerung.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf kemudian memberikan kuasa kepada imam masjid Paropo, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu saksi sendiri (Amin R.) dan Hammadaali, dan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa dua pohon kelapa tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah, namun buku tersebut hilang karena banjir.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Saksi kedua, **Muhammad Amin D. bin Jalen**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Paropo, bertempat tinggal di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, pada di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi paman Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1993 dinikahkan oleh imam masjid Paropo bernama Kerung.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf kemudian memberikan kuasa kepada imam masjid Paropo, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yaitu Hammadaali dan Amin R., dan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa dua pohon kelapa tunai.
- Bahwa saat dinikahkan status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk dinikahkan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah, namun hilang karena banjir.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Buku Nikah selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohonan II.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang

Hal. 5 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada permohonannya, namun para Pemohon mengajukan perubahan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka untuk pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Mei 1993 di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusuf, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam masjid Paropo bernama Kerung dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Amin R. dan Hammadaali dengan maskawin berupa dua pohon kelapa tunai.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II pernah memiliki Buku Nikah namun buku tersebut hilang karena banjir.
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ وَالْإِرْثُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi

Hal. 7 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hammanur bin Musa) dengan Pemohon II (Nurdiah binti Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1993 di Dusun Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar.
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1436 H., oleh kami Rajiman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Sayadi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Rajiman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 153/Pdt.P/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)